

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Uang

Uang merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem perekonomian modern yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai³⁴. Keberadaan uang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara lebih efisien dibandingkan sistem barter, karena menghilangkan kebutuhan *double coincidence of wants* atau kesesuaian kebutuhan ganda antara pihak-pihak yang bertransaksi³⁵. Dalam perspektif ekonomi, uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah atas barang, jasa, maupun kewajiban lainnya. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan tentang uang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁶. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi setiap orang, badan hukum, dan instansi dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, penggunaan mata uang selain Rupiah atau bentuk substitusi lain yang

³⁴ Asfi Manah, M. Ulin Nuha, and Nur Soimah, "Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 652–59.

³⁵ Corry Widya, *Tanggung Jawab Merchant Dalam Perjanjian Jual-Beli Menggunakan Kartu Kredit*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

³⁶ Rommy Widjaja, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani, "Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8793–810.

tidak disepakati secara sukarela oleh para pihak dapat berpotensi melanggar hukum.

Fungsi uang dalam kegiatan ekonomi mencakup tiga aspek utama. Pertama, sebagai alat tukar (*medium of exchange*), uang mempermudah transaksi dan mengurangi biaya pertukaran³⁷. Kedua, sebagai satuan hitung (*unit of account*), uang memberikan ukuran nilai yang konsisten sehingga harga barang dan jasa dapat dibandingkan secara objektif. Ketiga, sebagai penyimpan nilai (*store of value*), uang memungkinkan pemindahan daya beli dari waktu ke waktu, meskipun nilai ini dapat dipengaruhi oleh inflasi. Berdasarkan bentuk fisiknya, uang dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral³⁸. Uang kartal meliputi uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran sah. Sementara itu, uang giral merupakan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran melalui instrumen seperti cek, bilyet giro, atau transfer elektronik. Dalam perkembangan teknologi keuangan, konsep uang kini juga mencakup bentuk uang elektronik (*e-money*) yang nilainya disimpan secara digital³⁹. Nilai uang dapat bersifat nominal maupun riil. Nilai nominal adalah angka yang tertera pada uang, sedangkan nilai riil adalah kemampuan uang tersebut untuk membeli barang atau jasa. Stabilitas nilai uang

³⁷ Asfi Manah, M. Ulin Nuha, and Nur Soimah, "Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 652–59.

³⁸ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 134.

³⁹ I. Gede Hendrayana et al., *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

menjadi salah satu tujuan kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia, mengingat fluktuasi nilai (perubahan naik turun yang terjadi secara tidak tetap) dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Mario Agusta, dalam penelitiannya *Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen kepada Pelanggan* menyebutkan bahwasanya memberikan uang kembalian dalam bentuk permen bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang karena rupiah Adalah alat pembayaran yang sah dan pengembalian kembalian seharusnya dalam bentuk uang, bukan barang. Oleh karenanya, memberikan kembalian dalam bentuk permen tidak sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena di dalam kedua undang undang tersebut sudah di katakana secara jelas bahwasanya alat pembayaran yang sah Adalah mata uang⁴⁰.

Dalam konteks penelitian ini, uang dipandang tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai objek hukum yang memiliki kedudukan khusus sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggantian uang kembalian dengan barang seperti permen berpotensi bertentangan dengan prinsip legal tender yang diatur dalam UU No. 7

⁴⁰ Mario Agusta, Halida Zia, and Surya Novrian, "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG KOIN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA PELANGGAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *RIO LAW JURNAL* 4, no. 2 (2023).

Tahun 2011⁴¹. Oleh karenanya, pemahaman mendalam mengenai definisi, fungsi, jenis, dan nilai uang sangat penting untuk menilai implikasi hukum dari praktik tersebut, terutama terkait perlindungan hak-hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli.

B. Tinjauan Umum Tentang UU NO. 7 TAHUN 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai keberadaan, kedudukan, dan penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah (legal tender) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴². Undang-undang ini disahkan sebagai bentuk penguatan terhadap kedaulatan moneter nasional sekaligus sebagai implementasi Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang⁴³.” Salah satu ketentuan fundamental dalam UU No. 7 Tahun 2011 adalah pengaturan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1)⁴⁴. Setiap transaksi yang dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan

⁴¹ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

⁴² Amelia Mela, “Transaksi Bisnis Di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

⁴³ Fikry Latukan, Deassy JA Hehanussa, and Erwin Ubwarin, “Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Maluku,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020).

⁴⁴ Hendra Aringking, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015).

Rupiah, baik untuk pembayaran barang, jasa, maupun kewajiban lainnya. Penggunaan mata uang selain Rupiah dalam transaksi domestik dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Bank Indonesia⁴⁵.

Selain menetapkan kewajiban penggunaan Rupiah, undang-undang ini juga mengatur karakteristik fisik Rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, termasuk unsur pengamanannya untuk mencegah pemalsuan. UU ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengeluaran, pengedaran, dan pengendalian Rupiah⁴⁶. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah melalui kebijakan moneter yang efektif. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Rupiah dalam UU No. 7 Tahun 2011 dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Misalnya, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menolak Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tanpa alasan yang sah dapat dikenai pidana kurungan dan denda⁴⁷. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, stabilitas moneter, dan perlindungan terhadap kedaulatan mata uang nasional.

Ketut Ade Candra Guna Pratama, dalam penelitiannya tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalikan Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja mengatakan

⁴⁵ Muhamad Farhan Umar, Donna O. Setiabudhi, and Toar Neman Palilingan, "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indoenesia," *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024).

⁴⁶ BANK INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang," *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*, 1999.

⁴⁷ Fikry Latukan, Deassy JA Hehanussa, and Erwin Ubwarin, "Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Maluku," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020).

bahwasanya pengembalian kembalian dengan permen tidak sah karena permen bukan alat pembayaran. Sesuai UU Mata Uang, satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah, sehingga pelaku usaha wajib memberikan kembalian dalam bentuk uang. Praktik mengganti kembalian dengan permen melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK dan dapat dianggap perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana. Oleh karenanya transaksi yang menggunakan permen ini sudah termasuk transaksi yang tidak sah karena transaksi yang sah hanyalah transaksi yang menggunakan mata uang yang sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen⁴⁸.

Secara keseluruhan, UU No. 7 Tahun 2011 tidak hanya mengatur aspek teknis mengenai mata uang, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat integrasi ekonomi nasional⁴⁹. Dalam ranah penelitian ini, pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah menjadi sangat relevan untuk menilai konsekuensi hukum dari praktik penggantian uang kembalian dengan barang seperti permen, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip legal tender sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pada pasal 21 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi “Setiap orang dilarang menolak untuk

⁴⁸ Ketut Ade Candra Guna Pratama, Dewa Gede Sudika Mangku, and Si Ngurah Ardhya, “Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja,” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 50–59.

⁴⁹ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

menerima Rupiah yang pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang harus dilakukan di Indonesia”⁵⁰. Dalam hal ini berarti penjual tidak boleh menolak pembayaran dengan Rupiah maupun mengganti kewajiban memberikan kembalian dengan barang lain seperti permen atau produk sejenis dengan alasan tidak memiliki pecahan kecil. Pasal ini mempertegas bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga melindungi kepastian hukum dan hak konsumen dalam setiap transaksi. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat dijamin untuk selalu menerima kembalian dalam bentuk Rupiah sesuai nilai nominal, bukan dalam bentuk barang substitusi yang dapat merugikan pembeli.

Secara lebih mendalam pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang pembayaran atau penyelesaian kewajiban di Indonesia, kecuali karena ada keraguan atas keaslian Rupiah”⁵¹. Pasal tersebut menegaskan bahwa Rupiah wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak boleh ditolak, kecuali terdapat keraguan atas keasliannya. Dengan mengganti kembalian menggunakan permen atau barang lain, penjual pada dasarnya telah menolak kewajiban memberikan Rupiah sebagai penyelesaian transaksi. Tindakan ini dapat merugikan konsumen karena nilai barang pengganti tidak selalu sebanding dengan nilai Rupiah yang seharusnya diterima.

⁵⁰ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

⁵¹ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

Implikasi hukumnya adalah bahwa praktik tersebut melemahkan kedudukan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dicegah demi menjaga kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta wibawa mata uang nasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Tukar Selain Uang

Alat tukar merupakan instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi⁵². Dalam sistem ekonomi modern, uang diakui sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Namun, secara historis maupun dalam praktik sosial tertentu, penggunaan alat tukar selain uang masih dapat dijumpai, baik dalam bentuk barang (*commodity money*) maupun bentuk lain yang disepakati para pihak. Fenomena ini lazim dikenal dengan istilah barter atau penggunaan barang sebagai substitusi uang.

Dalam perspektif sejarah, sebelum uang diperkenalkan, masyarakat melakukan transaksi dengan sistem barter, yakni pertukaran langsung barang atau jasa berdasarkan nilai yang disepakati⁵³. Sistem ini memiliki keterbatasan, antara lain kesulitan menentukan nilai tukar yang seimbang, keterbatasan daya simpan barang, dan kebutuhan akan

⁵² Asfi Manah, M. Ulin Nuha, and Nur Soimah, "Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 652–59.

⁵³ Ahmad Majdi Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 153–96.

kesesuaian kebutuhan antar pihak⁵⁴. Seiring perkembangan ekonomi, uang kemudian menggantikan barang sebagai alat tukar utama karena sifatnya yang lebih praktis, memiliki daya beli yang stabil, dan diakui secara umum.

Akan tetapi, pada era modern, praktik penggunaan barang sebagai alat tukar masih ditemukan, terutama dalam bentuk pengganti uang kembalian. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pemberian permen, pulsa, atau barang kecil lainnya sebagai substitusi uang ketika nilai kembalian sangat kecil⁵⁵. Praktik ini biasanya dilakukan karena alasan teknis, seperti ketiadaan uang pecahan kecil, atau alasan ekonomis dari pelaku usaha. Dari perspektif hukum, penggunaan alat tukar selain uang dalam transaksi jual beli di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dicermati karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah⁵⁶. Penggunaan barang sebagai pengganti uang tanpa persetujuan konsumen dapat berpotensi melanggar prinsip legal tender. Selain itu, dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut berpotensi

⁵⁴ Iskandar Simorangkir and S. Suseno, "Sistem Dan Kebijakan Nilai Tukar," *Seri Kebanksentralan* 12 (2004).

⁵⁵ Liani Sari et al., "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) Dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli Yang Digantikan Dengan Permen," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2664–72.

⁵⁶ Rommy Widjaja, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani, "Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8793–810.

mengabaikan hak konsumen untuk menerima pengembalian yang setara dengan nilai yang dibayarkan⁵⁷.

Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar yang berlaku (huruf b), berhak diperlakukan secara benar dan jujur (huruf g), serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian (huruf h). Dengan demikian, pemberian kembalian berupa permen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen sekaligus bertentangan dengan ketentuan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah menurut UU Mata Uang.

Di sisi lain, apabila penggunaan alat tukar selain uang dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, praktik tersebut dapat dianggap sah secara perdata, selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Kesepakatan sukarela ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁵⁸. Namun, apabila kesepakatan tersebut bersifat memaksa atau sepihak, maka hal ini dapat menjadi objek perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam ranah sosial dan ekonomi, penggunaan alat tukar selain uang sering kali mencerminkan fleksibilitas dalam transaksi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan potensi masalah hukum, terutama terkait kepastian nilai,

⁵⁷ Undang-Undang Nomor Indonesia and Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Tambahan Lembaran Negara*, 8.

⁵⁸ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)," *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2003.

kesetaraan hak, dan perlindungan konsumen. Oleh karenanya, fenomena ini memerlukan kajian hukum yang mendalam, khususnya dalam perspektif peraturan mata uang dan perlindungan konsumen, untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tinjauan umum ini menegaskan bahwa meskipun alat tukar selain uang memiliki sejarah panjang dan masih digunakan dalam kondisi tertentu, dalam sistem hukum Indonesia, penggunaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur alat pembayaran yang sah dan prinsip perlindungan konsumen, agar transaksi tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Menurut KUHPER

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling lazim dalam lalu lintas hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai jual beli diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pada Pasal 1457 hingga Pasal 1540⁵⁹. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPer, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan⁶⁰. Definisi ini

⁵⁹ Nur Jantra Hidayanto et al., "Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 475–81.

⁶⁰ Besty Habeahan and Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2021, 47–54.

menunjukkan bahwa jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Sistem jual beli dalam KUHPer termasuk ke dalam perjanjian kesepakatan, yang berarti perjanjian tersebut telah sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, tanpa memerlukan penyerahan barang secara langsung pada saat kesepakatan dibuat. Hal ini diatur dalam Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka sepakat tentang barang dan harga⁶¹, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harga belum dibayar. Dalam transaksi jual beli, pihak penjual memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli dalam keadaan sesuai dengan perjanjian, baik dari segi jumlah, mutu, maupun kelayakan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1474 KUHPer⁶². Selain itu, penjual juga berkewajiban menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi pada barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 KUHPer⁶³. Sementara itu, pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati sesuai ketentuan Pasal 1513 KUHPer⁶⁴.

⁶¹ Dhira Utara Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).

⁶² Christina Bagenda et al., "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4636–43.

⁶³ Dian Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Kredit (Studi Pada PT BII Finance Center)" (Universitas Sumatera Utara, 2013).

⁶⁴ Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita Desmayanti, and Nahla Samir Ahmed Shahin, "Sikap Hakim Dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 673–91.

Dari perspektif hukum perikatan, jual beli bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPer⁶⁵, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian jual beli, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perkembangan praktik, jual beli tidak hanya terbatas pada bentuk tunai, tetapi juga mencakup jual beli secara kredit, barter, maupun jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*)⁶⁶. Meskipun bentuk dan mekanisme jual beli semakin beragam, prinsip dasar yang diatur dalam KUHPer tetap berlaku, yakni adanya kesepakatan, objek tertentu, dan harga yang disepakati.

Relevansi pengaturan jual beli menurut KUHPer dalam penelitian ini terletak pada perlindungan hak-hak para pihak, khususnya hak pembeli untuk menerima barang atau pengembalian yang setara dengan harga yang dibayarkan. Dalam praktik penggunaan barang seperti permen sebagai pengganti uang kembalian, hal ini berhubungan erat dengan prinsip pemenuhan prestasi oleh penjual dan kesesuaian objek perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer. Pemahaman terhadap ketentuan jual beli dalam KUHPer menjadi landasan penting dalam menganalisis

⁶⁵ Aditya Fadli Turagan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata," *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).

⁶⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum perdata dan peraturan perundang-undangan terkait alat pembayaran yang sah.

E. Tinjauan Umum Tentang Konsekuensi Hukum

Konsekuensi hukum merupakan akibat yang timbul sebagai respons dari suatu tindakan, perbuatan, atau keadaan yang diatur oleh norma hukum⁶⁷. Dalam perspektif ilmu hukum, konsekuensi hukum dapat dipahami sebagai efek atau hasil yang diakibatkan oleh penerapan ketentuan hukum terhadap subjek hukum tertentu, baik dalam bentuk pemberian hak, pengenaan kewajiban, maupun penerapan sanksi. Konsekuensi ini timbul karena hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, sehingga setiap pelanggaran atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum akan menimbulkan akibat tertentu yang diakui secara yuridis.

Secara umum, konsekuensi hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, konsekuensi hukum positif, yaitu akibat yang menguntungkan atau memberikan kesepakatan yang sah bagi subjek hukum, misalnya pengakuan hak milik setelah terpenuhinya syarat perjanjian jual beli⁶⁸. Kedua, konsekuensi hukum negatif, yaitu akibat yang merugikan atau membatasi hak subjek hukum akibat pelanggaran terhadap norma, seperti pemberlakuan sanksi pidana atau administratif.

⁶⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42.

⁶⁸ Angreni Atmei Lubis, *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Akta Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Notaris*, Universitas Medan Area, 2018.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum tidak selalu bersifat represif, tetapi juga dapat bersifat protektif dan konstitutif.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, konsekuensi hukum suatu tindakan bergantung pada bidang hukum yang mengaturnya. Dalam hukum perdata, konsekuensi hukum sering berkaitan dengan timbulnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, konsekuensinya adalah kewajiban mengganti kerugian atau pembatalan perjanjian⁶⁹. Dalam hukum pidana, konsekuensi hukum mengacu pada penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Sedangkan dalam hukum administrasi negara, konsekuensi hukum dapat berupa pencabutan izin usaha, denda administratif, atau sanksi disiplin. Konsekuensi hukum memiliki keterkaitan erat dengan *asas causa legalis* (prinsip ilmu hukum yang menyatakan bahwa suatu akibat hukum hanya dapat timbul apabila ada dasar hukum yang mengaturnya)⁷⁰. Tanpa adanya dasar hukum, suatu akibat tidak dapat dikualifikasikan sebagai konsekuensi hukum, melainkan hanya sebagai akibat faktual. Oleh karenanya, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak dalam menentukan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

Dalam penelitian ini, konsekuensi hukum yang dikaji berkaitan dengan praktik penggunaan barang, seperti permen, sebagai pengganti

⁶⁹ Dhira Utara Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).

⁷⁰ Andrio Jackmico Kalensang, "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek," *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

uang kembalian dalam transaksi jual beli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang⁷¹, perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷², praktik tersebut berpotensi melanggar hak konsumen untuk menerima pengembalian yang setara dengan nilai pembayaran.

Konsekuensi hukumnya dapat berupa sanksi administratif, pidana, maupun perdata tergantung pada bentuk pelanggaran dan mekanisme penegakan hukum yang ditempuh. Konsekuensi hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum⁷³. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum sangat penting untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana suatu perbuatan selaras atau bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

⁷¹ Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

⁷² Mira Erlinawati and Widi Nugrahaningsih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online," *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40.

⁷³ Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.

F. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan regulasi nasional yang berfungsi memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan transaksi barang maupun jasa⁷⁴. Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sering kali ditempatkan pada posisi lemah, baik dari segi informasi, akses terhadap keadilan, maupun perlindungan atas hak-hak ekonominya. Oleh sebab itu, UU Perlindungan Konsumen menegaskan prinsip dasar berupa perlindungan terhadap konsumen agar tercipta rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Secara substantif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat sejumlah hak pokok konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pada saat yang sama, UU ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar kepada

⁷⁴ U. U. Ri, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara Republik Indonesia* 42 (1999).

konsumen, serta memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif.

Dalam penelitian ini, UU Perlindungan Konsumen memiliki relevansi yang erat, Praktik memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen untuk menerima pengembalian sesuai dengan nilai tukar yang sah⁷⁵. Ketika konsumen membayar sejumlah uang dengan mata uang Rupiah, maka kembalian yang seharusnya diterima wajib diberikan dalam bentuk Rupiah, bukan barang substitusi seperti permen. Dari sudut pandang UU Perlindungan Konsumen, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban pelaku usaha dalam memberikan hak konsumen untuk memperoleh transaksi yang adil dan setara.

Secara lebih mendalam, jika ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, praktik memberikan permen sebagai alat tukar juga melanggar ketentuan hukum positif⁷⁶. Pasal 21 dan Pasal 23 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, substitusi uang kembalian menggunakan barang lain bukan hanya mencederai hak konsumen, tetapi juga menurunkan wibawa Rupiah sebagai simbol

⁷⁵ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33.

⁷⁶ Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

kedaulatan negara. Hubungan kedua undang-undang ini menunjukkan adanya harmoni regulasi: UU Perlindungan Konsumen menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen, sementara UU Mata Uang menegakkan kedudukan Rupiah dalam sistem pembayaran nasional⁷⁷.

Dari sisi implikasi hukum, perbuatan mengganti uang kembalian dengan permen berpotensi menimbulkan dua konsekuensi sekaligus. Pertama, konsekuensi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dapat dianggap melanggar hak konsumen dan diwajibkan memberikan kompensasi atau ganti rugi. Kedua, konsekuensi berdasarkan UU Mata Uang, yakni adanya potensi sanksi pidana karena menolak kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait⁷⁸. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomis, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum pelaku usaha.

Dalam kerangka akademik, tinjauan umum terhadap UU Perlindungan Konsumen menjadi landasan teoretis untuk menilai fenomena penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian. Regulasi ini memperlihatkan bagaimana negara memberikan proteksi kepada konsumen dalam menghadapi praktik usaha yang tidak adil. Sementara keterkaitan dengan UU Mata Uang memperkuat argumentasi

⁷⁷ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan Di Industri Retail," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 31–43.

⁷⁸ Rommy Widjaja, Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani, "Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8793–810.

bahwa masalah ini bukan semata persoalan etika bisnis, melainkan juga persoalan hukum publik yang menyangkut kedaulatan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai konsekuensi hukum penggunaan permen sebagai alat tukar perlu menempatkan kedua undang-undang ini sebagai rujukan utama agar analisis hukum yang dihasilkan memiliki bobot akademik sekaligus relevansi praktis⁷⁹.

Praktik penggantian uang kembalian dengan permen dalam transaksi jual beli merupakan pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁸⁰. Hak-hak yang dilanggar antara lain hak atas kepastian hukum, hak untuk tidak dirugikan, serta hak atas kenyamanan dan keadilan dalam bertransaksi. Ketika pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan permen, konsumen kehilangan kepastian nilai tukar dan tidak memperoleh alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang⁸¹. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen karena permen tidak memiliki daya tukar hukum yang sah, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hubungan transaksi.

⁷⁹ Khalimahtusadiah Khalimahtusadiah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara" (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023).

⁸⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999): 36–37.

⁸¹ Roman Situngkir, "Pengganaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 52–59.

Secara lebih mendalam, penggantian uang dengan permen juga melanggar hak konsumen untuk diperlakukan secara jujur, tidak diskriminatif, dan mendapatkan kompensasi yang sesuai⁸². Praktik sepihak tanpa persetujuan konsumen ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata. Meskipun nilai kerugiannya tampak kecil, akumulasi praktik ini dapat menimbulkan kerugian besar secara kolektif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan agar hak-hak konsumen terlindungi dan posisi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah⁸³.



⁸² Laras Sati, Felisa Prilly Priscilla Santoso, and Gamas Andika Wijaya, "Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi," *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2022): 281–88.

⁸³ Irfan Ridha et al., "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MENEGAKKAN HAK-HAK